



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1466/Pdt.G/2023/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXXXX, tempat lahir Kisaran/ 05-11-1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAIPUL PUAD TARIGAN, SH.,M.H dan ASRIDA SITORUS, S.H., Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum yang tergabung dalam Kantor SYAIPUL PUAD TARIGAN, SH.,M.H beralamat di Jl. Pisang LK II Perumahan Wahyu Asri 30 Blok A2, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juli 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat lahir Kisaran/ 29-07-1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2023 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar secara Ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1466/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 17 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXXXX) adalah suami-isteri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 09

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1466/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2004, sebagaimana tercatat dalam **Kutipan Akta Nikah No.328/14/IX/2004** tertanggal 09 September 2004 yang dikeluarkan oleh **Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan.**

2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama :

- 3.1 XXXXXXXXXXXX (Perempuan) umur 18 tahun;
- 3.2 XXXXXXXXXXXX (Perempuan) umur 15 tahun;
- 3.3 XXXXXXXXXXXX (Perempuan) umur 12 tahun;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang **sakinah, mawaddah warahmah** akan tetapi pada tahun 2013 Tergugat telah menikah lagi dan sejak itulah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mewarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :

- Tergugat menikah lagi tanpa di ketahui oleh Penggugat.
- Tergugat menjual harta bersama secara diam-diam.
- Tergugat sering berbahasa kasar terhadap Penggugat.

5. Bahwa puncak perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Februari 2022, Penggugat tidak bisa lagi memperbaiki hubungan sampai dengan saat ini di karenakan Tergugat suka menjual harta bersama secara diam-diam tanpa menghargai Penggugat.

6. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat pernah mengakui telah menikah lagi secara diam-diam bersama wanita lain tanpa diketahui oleh Penggugat.

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling sapa dan sudah tidak bergaul layaknya suami istri ± 4 (empat) bulan sampai sekarang.

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih mempunyai harta bersama (Gonogini) yang merupakan hasil pencarian Penggugat dan Tergugat.

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1466/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kedua belah pihak keluarga, baik keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah pernah bermusyawarah tetapi tidak berhasil dan Tergugat tidak mempunyai itikad baik bahkan Tergugat menyatakan kepada Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan masalah ini dan menyarankan kepada Penggugat kalau pun mau menuntut cerai ataupun menikah lagi diserahkan kepada Penggugat.

10. Bahwa akibat hubungan yang tidak harmonis serta sering terjadi perselisihan maka dengan berat hati Penggugat ingin memantapkan diri untuk bercerai dengan Tergugat.

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Kelas I.B kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 1466/Pdt.G/2023/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut Perkara Nomor 1466/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 17 Juli 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 1 Agustus 2023;

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1466/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut hanya Penggugat yang hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 1466/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 17 Juli 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 1 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1466/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1466/Pdt.G/2023/PA.Kis tanggal 17 Juli 2023.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Munir, SH, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Usman, MH dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Munir, SH, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ali Usman, MH

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, SH, MH

Perincian

Biaya:

1. Pendaftara : R 30.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1466/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n	p			
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	100.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	10.000,00

Jumlah : R 220.000,00

p
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1466/Pdt.G/2023/PA.Kis